



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

Ahmad Ari Hidayanto. Tempat/tanggal lahir Banjarnegara / 04 Juni 1993, Jenis Kelamin laki laki, agama Islam, status kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Cendana RT. 001 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 207/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Cendana RT. 001 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SALAMIN dan WATINI yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 1993 di KUA Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/II/1993 tertanggal 18 Pebruari 1993;
- Bahwa Pemohon bernama Ahmad Ari Hidayanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Juni 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 26589/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Buku

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon, serta pada Akta Kelahiran Pemohon belum tertulis nama Ayah Pemohon;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta Nama Ayah Pemohon yang belum tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon, dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan **surat bukti** sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304060106930001 atas nama Ahmad Ari Hidayanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 17 Juni 2020 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/III/1993 tertanggal 18 Februari 1993, atas nama SALAMIN dan WATINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304061003052956 atas nama Kepala Keluarga Salamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 24 Agustus 2020 (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);

5. Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, Nomor: 470/650/IX/2020, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 Oktober 2020 (diberi tanda P-5);

6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/30/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO dan SISKVA VAHMI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga (diberi tanda P-6);

7. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 590/753/X/2020, atas nama SALAMIN AL REBO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Oktober 2020 (diberi tanda P-7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : WATINI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Ibu pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cendana RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ( 01 Desember 1993) anak dari SALAMIN dengan WATINI;
- Bahwa pemohon Ahmad Ari Hidayanto sudah menikah dengan Siska Vahmi Lestari di kantor Urusan Agama Kecamatan Buksteja, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO jenis kelamin Laki laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat bulan Juni tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, dan Akta Kelahiran pemohon sudah dicocokkan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta Nama Ayah Pemohon yang belum tertuliskan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Tanggal lahir Pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Nikah Pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tentang Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut sesuai yang tertera didalam Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi : DEDE ROHIMAH, SE.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cendana RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ( 01 Desember 1993) anak dari SALAMIN dengan WATINI;
- Bahwa pemohon Ahmad Ari Hidayanto sudah menikah dengan Siska Vahmi Lestari di kantor Urusan Agama Kecamatan Buksteja, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO jenis kelamin Laki laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat bulan Juni tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, dan Akta Kelahiran pemohon sudah dicocokkan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta Nama Ayah Pemohon yang belum tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Tanggal lahir Pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Nikah Pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;
- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tentang Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga,

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut sesuai yang tertera didalam Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang didalam persidangan di dengar pula keterangan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cendana RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ( 01 Desember 1993) anak dari SALAMIN dengan WATINI;
- Bahwa pemohon Ahmad Ari Hidayanto sudah menikah dengan Siska Vahmi Lestari di kantor Urusan Agama Kecamatan Buksteja, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO jenis kelamin Laki laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat bulan Juni tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, dan Akta Kelahiran pemohon sudah dicocokkan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta Nama Ayah Pemohon yang belum tertuliskan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Tanggal lahir Pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Nikah Pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;
- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tentang Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut sesuai yang tertera didalam Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan perubahan akan tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304060106930001 atas nama Ahmad Ari Hidayanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 17 Juni 2020 dan bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304061003052956 atas nama Kepala Keluarga Salamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cendana RT. 001 RW. 001 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/III/1993 tertanggal 18 Februari 1993, atas nama SALAMIN dan WATINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, bukti P-4 berupa foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-7 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 590/753/X/2020, atas nama SALAMIN AL REBO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Oktober 2020 menerangkan bahwa antara Salamin dengan Watini telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo membuktikan bahwa AHMAD ARI HIDAYANTO adalah anak kandung dari perkawinan antara Salamin dengan Watini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/30/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO dan SISKVA VAHMI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, bukti P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, Nomor: 470/650/IX/2020, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2020 terdapat perbedaan Tanggal lahir dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dimiliki pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/30/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO dan SISKA VAHMI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, bukti P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir, Nomor: 470/650/IX/2020, atas nama AHMAD ARI HIDAYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 Oktober 2020 terdapat perbedaan Tanggal lahir terdapat perbedaan penulisan Tanggal lahir Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan Tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan tanggal dan nama orang tua pemohon pada Buku Nikah milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang

*Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, serta menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon agar dengan perubahan tanggal lahir tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tanggal Lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ahmad Ari Hidayanto Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 26589/TP/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009 tertulis dan terbaca empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, dan menambahkan dan / atau menuliskan Nama Ayah Pemohon yang semula tidak tercantum menjadi tercantum menjadi tertulis dan terbaca Salamin Al Rebo sesuai dengan Buku Nikah Pemohon, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh : Farida Pakaya, S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Waris, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, SH.

Farida Pakaya, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses ATK	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya sumpah saksi	:	Rp	20.000,00	
4. Materai Penetapan	:	Rp	6.000,00	
5. Redaksi Penetapan	:	Rp	10.000,00	
J u m l a h	:	Rp	116.000,00	(Seratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan/Penetapan  
Yang sama bunyinya sesuai dengan bunyi aslinya  
Diberikan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Banjarnegara  
Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020

Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II  
Panitera

Aryudiwan, S.H., M.H.  
NIP.197110051992031003